

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**REVIZAL ADE PUTRA
NPM. 147110524**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Revizal Ade Putra
NPM : 147110524
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pekanbaru, 23 Desember 2021
Pembimbing,



Lilis Sutarni, S.Sos., M.Si.

Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Revizal Ade Putra
NPM : 147110524
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 6 Januari 2022

Sekretaris,


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Anggota,


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1715/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- mbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- etapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Revizal Ade Putra
N P M : 147110524
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Struktur Tim :

1. Dr. Nurman, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Desember 2021

Dekan,



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Disampaikan Kepada :

1. Th. Bapak Rektor UIR
2. Th. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Th. Ketua Prodi
r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1715/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Juamat tanggal, 24 Desember 2021 jam 16.00 – 17.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Revizal Ade Putra
NPM : 147110524
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar**

Nilai Ujian : Angka : "75" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Desember 2021

An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Revizal Ade Putra
NPM : 147110524
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua,

Pekanbaru, 6 Januari 2022

Sekretaris,


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si.

EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Revizal Ade Putra

Kata Kunci : Efektivitas Fungsi, Satpol PP Kampar, Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Indikator penilaiannya meliputi tugas, kewajiban, dan wewenang. Tipe penelitian adalah metode survey yang bersifat deskriptif. Dimana wawancara dan kuesioner menjadi alat pengumpulan data primer. Populasi penelitian terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar, dan Personil atau Anggota Satpol PP Kampar, Petugas RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI Kampar. Total sampel penelitian adalah 111 orang, dimana satu orang adalah informan dan 110 orang adalah responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar adalah cukup efektif. Karena dari tiga indikator fungsi, diketahui bahwa indikator tugas, kewajiban, dan wewenang masih berkategori cukup efektif. Dimana satpol PP Kabupaten Kampar sudah menyelenggarakan tugasnya, walaupun tugas membina dan membimbing masyarakat terkait perlindungan masyarakat belum terselenggara sebagaimana mestinya. Sementara pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat hanya pada pengendalian, penindakan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tidak semua satpol PP melaksanakan kewajibannya, karena tidak semua personil Satpol PP Kampar mematuhi peraturan perundangan, norma agama maupun norma sosial. Namun tidak semua personil Satpol PP Kampar melakukan kekerasan, tetapi karena adanya sebagian yang melakukan kekerasan, citra Satpol PP menjadi kurang baik bagi masyarakat. Sedangkan kewenangan masih kuranh terselenggara sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui masih adanya perlawanan oleh masyarakat dan kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebagai langkah penindakan.

**THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTION OF THE PAMONG PRAJA
POLICE UNIT IN IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF
COMMUNITY PROTECTION IN BANGKINANG CITY,
KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

Revizal Ade Putra

Keywords : Function Effectiveness, Pamong Praja Police Unit of Kampar, Community Protection

This study aims to determine the effectiveness of the function of the civil service police unit in improving the implementation of community protection in Bangkinang City, Kampar Regency. The assessment indicators include duties, obligations, and authorities. This type of research is a descriptive survey method. Where interviews and questionnaires become primary data collection tools. The research population consisted of the Head of the Community Protection Division of the Kampar PP Satpol, and personnel or members of the Kampar Satpol PP, RTK, Kampar GPPI, and Kampar FKMKI officers. The total sample of the study was 111 people, where one person was an informant and 110 people were research respondents. The data analysis technique used is descriptive statistical method. Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness of the function of the civil service police unit in improving the implementation of community protection in Bangkinang City, Kampar Regency is quite effective. Because of the three function indicators, it is known that the indicators of duty, obligation, and authority are still quite effective. Where the Kampar Regency Satpol PP has carried out its duties, although the task of fostering and guiding the community regarding community protection has not been carried out properly. Meanwhile, the implementation of the task of protecting the community is only in controlling, taking action, and socializing to the community. Then not all Satpol PP carry out their obligations, because not all Satpol PP personnel comply with laws and regulations, religious norms and social norms. However, not all of the Kampar Satpol PP personnel are violent, but because there are some who commit violence, the Satpol PP image is not good for the community. Meanwhile, the authority is still not implemented properly. It is known that there is still resistance by the community and violence carried out by Satpol PP as an action step.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT., karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada bidang ilmu sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, berusaha mengarahkan, dan mengoreksi isi skripsi ini hingga benar dan dapat diujikan;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

6. Kepada Ayah, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
7. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupaun yang tidak disebutkan mendapat balasan amal kebaikan di sisi Allah SWT, *Amin*.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis

Revizal Ade Putra.



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Studi Kepustakaan	10
1. Konsep Administrasi	10
2. Konsep Organisasi	12
3. Konsep Manajemen	16
4. Konsep Sumber Daya Manusia	18
5. Konsep Efektivitas	21
6. Konsep Efektivitas Kerja	25
7. Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar	27
B. Kerangka Pikir	30

C.	Hipotesis	31
D.	Konsep Operasional	31
E.	Operasional Variabel	34
F.	Teknik Pengukuran Data	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
A.	Tipe Penelitian	38
B.	Lokasi Penelitian	38
C.	Populasi dan Sampel	39
1.	Populasi	39
2.	Sampel	39
D.	Teknik Penarikan Sampel	40
E.	Jenis dan Sumber Data	40
1.	Data Primer	41
2.	Data Sekunder	41
F.	Teknik Pengumpulan Data	41
1.	Wawancara	41
2.	Kuesioner	41
3.	Dokumentasi	41
G.	Teknik Analisis Data	42
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian	42
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
A.	Kabupaten Kampar	44
B.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar	49
BAB V	METODE PENELITIAN	53
A.	Identitas Responden	53

B. Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	55
1. Tugas	56
2. Kewajiban	61
3. Wewenang	68
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian tentang Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	35
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian	39
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	42
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020	47
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	55
Tabel V.4	Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP Kampar terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Tugas	56
Tabel V.5	Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Tugas	58
Tabel V.6	Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	

	di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Kewajiban	62
Tabel V.7	Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Kewajiban	64
Tabel V.8	Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Wewenang	68
Tabel V.9	Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Wewenang	69
Tabel V.10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Kerangka Pikir tentang Efektivitas Fungsi Satuan Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	30
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar	52



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revizal Ade Putra
NPM : 147110524
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Desember 2021
Pelaku Pernyataan,

Revizal Ade Putra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) berdasarkan pasal 3 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam konteks itu, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan salah satu kegiatan rutin untuk mengatur tata ruang kota yang mulai tidak menentu karena adanya sejumlah penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Kegiatan penertiban ini sampai menyita perhatian media karena tidak jarang dari aktivitas penertiban tersebut melahirkan sejumlah benturan-benturan fisik antara Satpol PP dan pihak yang ditertibkan. Berbagai kasus bentrokan Satpol PP dengan pihak-pihak yang dinilai mengganggu ketertiban umum sering terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam Bab 1 Ayat 1 mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggara ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggara ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsinya adalah:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, disetiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk Satpol PP.
2. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
3. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa Satpol PP untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP adalah kewenangan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, bahwa Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Operasi, terdiri atas:

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengendalian Masyarakat;
2. Seksi Pengamanan Aset; dan
3. Seksi Intelijen
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 2. Seksi Penegakan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Tindak Internal.
- f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;
 2. Seksi Tindak Reaksi Cepat; dan
 3. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.

Struktur organisasi tersebut sudah disusun sedemikian rupa untuk mendukung fungsi dan tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP yang sistematis tersebut adalah kurang efektif. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat oleh Satpol PP masih kurang efektif.

Menurut Handoko (2003:54), bahwa:

“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pentingnya peranan penggunaan efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Dengan efektivitas kinerja pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dalam menyelesaikan tugasnya, guna pencapaian kerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Mempermudah segala pencapaian tugas sesuai rencana kerja yang disepakati dan ditetapkan sebelumnya.
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan kerja yang lebih baik dan tepat dalam efisiensi kerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksanaan tugas yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja dalam organisasi.”

Diketahui bahwa efektivitas memiliki peranan penting agar tujuan organisasi yang ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Tugas yang diselenggarakan dengan efektif tentunya menunjukkan efektivitas yang baik, dan tentunya menunjukkan optimalnya penyelenggaraan kerja suatu organisasi, termasuk organisasi Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar adalah Satpol PP yang bertugas di wilayah Kabupaten Kampar. Satpol PP Kabupaten Kampar bertempat di Kota Bangkinang. Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar sama dengan Satpol PP daerah lainnya. Disebutkan bahwa fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar adalah:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah (Sumber: <https://satpolpp.kamparkab.go.id>)

Jika ditinjau kembali struktur organisasi Satpol PP, maka fungsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk tugas Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 23, bahwa Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada

Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan, Seksi Tindak Reaksi Cepat, dan Seksi Pengerahan dan pengendalian pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan bagian dari tugas Satpol PP, yaitu Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat. Namun, kenyataannya perlindungan masyarakat belum efektif atau terlaksana sebagaimana mestinya. Lebih lanjut dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi adalah masih kurang efektifnya pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Kampar, terutama ketika terjadi peristiwa orasi terkait Pemerintah. Kondisi tersebut diketahui dari beberapa fenomena berikut.

- 1) Pengendalian unjuk rasa dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan terabaikannya ketentraman dan ketertiban umum, karena terjadi kerusuhan secara meluas. Hal tersebut diketahui dari pemberitaan media nasional berikut:

Aksi kebrutalan anggota Satpol PP Kabupaten Kampar, Riau terekam kamera. Video tersebut beredar luas di media sosial hingga viral dan menuai banyak kecaman warganet. Mereka secara beringas memukuli demonstran yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Berdasarkan informasi yang beredar di medsos, insiden kekerasan ini bermula saat puluhan tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Kampar. Namun, unjuk rasa tersebut justru

berujung ricuh. Akibatnya, sebanyak dua demonstran dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Senin 16 Juli 2018 sore akibat mengalami penganiayaan (Sumber: okezone.com)

Melalui kutipan sumber lain juga disebutkan bahwa:

Anggota Satpol PP Kampar melakukan pemukulan dan menendang para demonstran, yang sebagian besar adalah perempuan, merupakan tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang ada di desa-desa, program dari kementerian kesehatan. RTK ini melakukan demo karena sudah beberapa bulan tidak menerima honor dan menuntut agar Pemkab Kampar membayar honor mereka. Dalam aksi damai itu, RTK didukung aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar dan Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia (FKMKI). Mereka, anggota Satpol PP itu terlalu arogan, mereka mendorong dan memukul pedemo perempuan. Untuk itu FJPI Riau mengecam dan meminta Bupati Kampar agar memecat Kakan dan anak buahnya yang anarkis,” tegas Ketua FJPI Riau, Luzi Diamanda (Sumber: acehnews.net)

- 2) Tidak ada anggota Satpol PP yang ditindak sesuai hukum akibat melakukan kekerasan kepada masyarakat. Hal tersebut diketahui dari bantahan Kepala Satpol PP terkait kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.

Kepala Satpol PP Kampar membantah anak buahnya melakukan aksi kekerasan terhadap demonstran di depan kantor Bupati. Menurutnya Satpol PP hanya menghalangi massa yang hendak memasang spanduk di depan kantor Bupati (Sumber: medcom.id)

- 3) Satuan Perlindungan Masyarakat tidak diturunkan dalam kegiatan unjuk rasa, padahal kegiatan unjuk rasa berpotensi menimbulkan kerusuhan karena terkait dengan aspirasi orang banyak yang tidak terpenuhi. Hal tersebut diketahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP kepada masyarakat.
- 4) Terindikasi masih kurang optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar oleh Satpol PP

Kabupaten Kampar. Karena masih terjadi kekerasan kepada masyarakat dan tidak adanya penindakan terhadap oknum Satpol PP yang melakukan kekerasan.

Melalui fenomena penelitian, maka tata kerja Satpol PP belum terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena terdapat pelanggaran terhadap kewajibannya. Walaupun yang diselenggarakan oleh Satpol PP adalah kewenangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 poin (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, bahwa “Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” Namun Pasal 8 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.”

Lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013. Dimana penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara isolasi berikut:

- (1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton
- (2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi yang telah ditetapkan

Negosiasi dan penanganannya adalah:

- (1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa melalui pertemuan terbatas (perwakilan) dengan ketentuan sudah ada kesediaan pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi permasalahan untuk menerima dan menampung aspirasi dari pengunjuk rasa
- (2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa

(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

Melihat masih adanya ketentuan yang dilanggar oleh Satpol PP berupa tidak menunjang tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan, adanya upaya paksa, dan kurang bersimpatik terhadap pengunjung rasa di Kabupaten Kampar, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Efektifitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimanakah efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar?”**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Administrasi khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Kegunaan Praktis

Yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

c. Kegunaan Akademis

Yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder dikalangan akademis lainnya, yang akan melaksanakan penelitian pada bidangnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Manusia selaku makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas tidak dapat terlepas dari orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tergantung pada manusia lain, keterbatasan kemampuan menuntut manusia menggunakan dan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana sedemikian rupa sehingga dari padanya diperoleh manfaat yang maksimal.

Ilmu administrasi selalu di kaitkan dengan kegiatan kerjasama, maka jelas bahwa setiap orang yang terlibat atau melakukan kegiatan kerja sama dengan orang lain maka orang itu berhubungan dengan administrasi dan akan mengalami beberapa masalah administrasi. Administrasi dalam pengertian modern mensyaratkan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam organisasi dalam usaha menetapkan sasaran dan mencapai tujuan.

Menurut Zulkifli (2009;8), administrasi dalam artian luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya. Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2006;14), bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hodgkinson dalam Kusdi (2011;7), bahwa administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi. Menurut Dunsire (dalam kusdi 2011;7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administrare*, yaitu gabungan *ad* (to) + *ministrare* (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata *administratio* yang berarti cara membantu atau member bantuan.

Menurut Siagian (2006;14) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli (2005;2) tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hierarki organisasi. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai yang ditentukan dalam struktur dengan pedayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut White (dalam Syafiir 2006;13) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha, secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut :

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tatahubungan
4. Keuangan
5. Pembekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan

Jadi administrasi publik yang lebih dikenal sebagai administrasi Negara ini merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama di dalam organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Dalam melaksanakan administrasi, organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Millet (dalam siagian 2006;51) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Menurut Simon (dalam siagian 2006;51) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.

Menurut Siagian (2003;96) organisasi dapat di tinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat di pandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Menurut Wendrich, et al (dalam Brantas 2009;75) organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sutarto (dalam brantas 2009;75) organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial. Menurut Waldo (dalam Syafiie 2006;52) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh siagian (2003;97) antara berikut:

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang di dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dalam tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri organisasi tersebut diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan. Kemudian menurut Dunsire (dalam kusdi 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya

alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut Barnard (dalam Budiyo 2004;166) organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang seperti yang dirumuskan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005;75) sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan.
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
3. Antara tugas, tanggung jawab dan kekuasaan harus selalu terdapat kesesuaian
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya
5. Kesatuan komando atau hirarki
6. Komunikasi
7. Kewajiban pemimpin untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksana perintah-perintahnya
8. Komunitas

9. Saling asuh antar instansi lini dan staff
10. Koordinasi
11. Kehayatan
12. Tau diri pada setiap warga organisasi

Prinsip-prinsip organisasi tersebut diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan didalam organisasi. Setiap organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam sebuah organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya. Maka tujuan organisasi akan sulit dicapai.

3. Konsep Manajemen

Setiap organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi, ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Zulkifli (2009;40) fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai

bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi. Menurut Fayol (dalam siagian 2003;84) mengatakan bahwa fungsi Administrasi dan manajemen itu ialah :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberian komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan yang lainnya.

Menurut Millet (dalam Syafiie 2006;49) Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas (2009;13) *man, money, Methods, Material, Machines, Markets*. Namun pada unsur *Men* (manusia) ini merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur-unsur manajemen lainnya.

Jadi manajemen sangat penting bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya tersebut. Serta berguna untuk kesejahteraan setiap pribadi pegawai.

4. Konsep Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen yaitu *men* atau manusia. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya akan manganggur dan tidak bermanfaat dalam mencapai organisasi. Untuk itu, diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana menjalankan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia. Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara (2011;2) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah merupakan perencanaan, perngorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefenisikan juga sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).

Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagai yang dikemukakan oleh Rachmawati (2007;14) adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapaitujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Berbagai kegiatan tersebut antara lain:

1. Persiapan dan penarikan
2. Seleksi
3. Pengembangan
4. Pemeliharaan
5. Penggunaan

Selain itu peran MSDM juga dikemukakan oleh Hasibuan (2000;14), MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan menempatkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right place and the right man in the right job*.
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pasangannya.

Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk

mencapai tujuan. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah merupakan proses penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik individu maupun organisasi yang akan menentukan kerja seorang pegawai atau karyawan.

5. Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas yaitu: “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedermayanti, 2002;59)

Menurut effendi efektivitas adalah sebagai berikut “komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil ditentukan” (Effendi, 2003;14). Menurut Gibson mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu penelitian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi (dalam Nawawi, 2003;40).

Menurut Sumardi (2005;105), efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Menurut Fathoni (2006;29), mengatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan

mutu tertentu, tepat pada waktunya. Berarti efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu :

1. Sumber daya, dana sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi.
2. Jumlah dan mutu barang dan jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan.
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu sudah dirumuskan.

Jadi jelaslah bahwa efektivitas merupakan usaha yang dapat berhasil tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2002;168) dalam menilai efektivitas pegawai, ada enam hal perlu dipahami yaitu:

1. Kegunaan hasil efektivitas kinerja
2. Unsur-unsur penilaian kinerja
3. Teknik efektivitas kinerja masa lalu
4. Kiat melaksanakan efektivitas kinerja yang berorientasi kemas depan
5. Implikasi proses penilaian efektivitas kinerja
6. Umpan balik bagi satuan kerja yang mengelolah sumber daya manusia dalam organisasi.

Siagian (2002;169) kemudian menambahkan bahwa ada tujuh elemen kunci dalam suatu sistem penilaian efektivitas yaitu :

1. Sasaran penilaian adalah kinerja para pegawai sehingga diperoleh informasi akurat tentang kinerja tersebut.

2. Standar efisiensi kinerja digunakan sebagai alat ukur.
3. Alat pengukuran efisiensi kinerja ciri-cirinya adalah mudah digunakan, dapat dipercaya, menunjukkan perilaku yang kriterial, dapat didiversifikasi oleh orang lain, mengukur kinerja yang ditampilkan secara regular.
4. Menghasilkan penilaian efisiensi kinerja yang objektif.
5. Hasil penilaian kinerja tercatat secara akurat dan lengkap dalam arsip kepegawaian setiap pegawai.
6. Badan informasi yang diperoleh dari penilaian efisiensi kinerja akan digunakan oleh organisasi untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan.
7. Penilaian efisiensi kinerja merupakan kegiatan yang sifatnya siklikal, artinya terjadi secara berkala dalam kehidupan kekarayaan seseorang dalam suatu organisasi.

Menurut Robbins (2001;76) indikator efektivitas organisasi ini dapat ditentukan dengan :

1. Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diembankan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional yang diambil.

2. Stabilitas Organisasi

Merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Serta mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dan menciptakan iklim kinerja yang kondusif.

3. Kepuasan pegawai

Merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para pegawai dan kepuasan kerja yang dinyatakan oleh sikap, bahwa pegawai yang puas akan lebih produktif.

4. Fleksibilitas

Menurut Gibson et al (1996;52) mengungkapkan ada tiga aspek fleksibilitas yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu : pertama, kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal. Kedua, individu dan kelompok lain dalam organisasi yang sama. Ketiga, organisasi harus dapat mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta kebijakan untuk menjawab perubahan yang ada.

Dari pengertian di atas tersebut terlihat bahwa perangkat daerah merupakan seorang masyarakat atau dengan kata lain atau disebut juga

sebagai administrator yaitu seorang yang memimpin penyelenggaraan sesuatu kerja sama dan tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

6. Konsep Efektifitas Kerja

Menurut Etzoni dalam Tangkilisan (2005;139), Efektivitas kerja adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumberdaya dan saran tertentu yang tersedia dalam memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya, sedangkan menurut Kusdi (2009;94), Efektivitas kerja adalah sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran (jangka pendek) dan tujuan (jangka panjang) yang telah ditetapkan, dimana penetapan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan itu mencerminkan konstituen strategis, kepentingan subjektif penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi.

Efektivitas kerja menurut Argris dalam Tangkilisan (2005;139), adalah keseimbangan atau pendekatan optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Jadi konsep tingkat efektivitas menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar sehingga pencapaian tujuan perusahaan berjalan dengan yang telah direncanakan.

Beberapa indikator efektivitas kerja menurut Hasibuan (2003;105) yaitu:

a. Kuantitas kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau didalaminya selama bekerja.

b. Kualitas kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

c. Pemanfaatan waktu

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang ditetapkan.

Menurut pendapat Gibson et.al. dalam Tangkilisan (2005:141), bahwa efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang matang
- e) Penyusunan program yang tepat
- f) Tersedianya saarna dan prasarana

- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

7. Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya terkait perlindungan masyarakat, maka Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Tugas

Adapun tugas Satpol PP Kampar adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dimana dalam perlindungan masyarakat, Satpol PP Kampar memiliki tugas:

- 1) Membantu pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat
- 2) Ikut merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat
- 3) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat
- 4) Mengkoordinasikan urusan terkait perlindungan masyarakat
- 5) Membina dan membimbing terkait perlindungan masyarakat
- 6) Mengendalikan permasalahan terkait perlindungan masyarakat.

b. Kewajiban/Tanggung Jawab

Kewajiban Satpol PP Kabupaten Kampar adalah:

- 1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- 2) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja;
- 3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- 5) Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sedangkan Kewajiban/Tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Kampar dalam perlindungan masyarakat adalah:

- 1) Menjunjung tinggi norma hukum
- 2) Menjunjung tinggi norma agama
- 3) Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)
- 4) Menjunjung tinggi norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- 5) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Wewenang

Kewenangan Satpol PP Kabupaten Kampar adalah:

1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas Perda dan/atau Perkada;

2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau Perkada;

4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda.

dan/atau Perkada

Sedangkan kewenangan Satpol PP Kabupaten Kampar dalam perlindungan masyarakat adalah meliputi:

1) Menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat


2) Menindak aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3) Menindak badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dari administrasi dan diakhiri dengan hasil penelitian, apakah efektif, cukup efektif, atau kurang efektif. Lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Efektivitas Fungsi Satuan Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

C. Hipotesis

Dalam proses penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: Diduga tingkat efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kota Bangkinang Kabupaten Kampar adalah kurang terlaksana.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa data penelitian ini tentang Efektifitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, maka penulis perlu menjelaskan konsep operasional dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut:

1. Administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
2. Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja
3. Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan atau keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsinya
4. Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan pokok yang harus dilaksanakan satuan polisi pamong praja, yaitu tugas terkait membantu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perlindungan masyarakat

5. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja tanpa kecuali, yaitu wajib dalam menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan membantu dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
6. Wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak dan kuasa satuan polisi pamong praja dalam melakukan suatu tindakan, yaitu menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terlaksananya tugas tanggung jawab, dan wewenang satuan polisi pamong praja sebagaimana mestinya
8. Membantu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perlindungan masyarakat. Maksudnya adalah tugas-tugas perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Kampar, yaitu dengan ikut merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam rangka perlindungan masyarakat, dan juga melakukan pembinaan, maupaun bimbingan bagi masyarakat, serta melakukan pengendalian sesuatu hal agar terciptanya perlindungan masyarakat.
9. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Maksudnya adalah setiap personil satpol PP wajib menjalankan atau mematuhi berbagai aturan, baik itu peraturan perundang-undangan, hukum agama yang diakui di Indonesia, peraturan atau undang-undang terkait hak asasi manusia, dan berbagai norma sosial yang berlaku di wilayah kerjanya.

10. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Maksudnya segala bentuk konflik yang mengganggu ketertiban yang disebabkan oleh siapa saja di wilayah kerjanya wajib diselesaikan oleh Sapol PP Kabupaten Kampar dengan baik, atau tentunya tanpa melanggar norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial yang berlaku.
11. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maksudnya adalah menertibkan dengan baik atau menyelesaikan ketidak tertiban di wilayah kerjanya dengan baik tanpa melanggar berbagai aturan yang ada, baik itu ketidak tertiban yang disebabkan oleh orang tertentu, oknum tertentu, ataupun oleh kelompok tertentu. Dengan kata lain, Satpol PP Kabupaten Kampar berwenang untuk menertibkan segala bentuk gangguan atau ketidak tertiban oleh siapapun di wilayah kerjanya.
12. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah yang difungsikan untuk menampung ibu hamil yang akan melahirkan beserta keluarganya dengan langsung diawasi petugas/tenaga bidan yang ditugaskan. Fasilitas RTK adalah tempat tidur, dapur, dan tempat mandi/cuci dimana ibu-ibu yang

akan melahirkan dapat tinggal sampai persalinannya selesai. RTK bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sasaran RTK adalah masyarakat tidak mampu (miskin).

13. Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan usia 15 – 40 tahun dari berbagai profesi pekerjaan. GPPI hadir untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bersama gerakan rakyat yang berjuang. Mereka akan beraksi ketika ada suatu kebijakan atau kesewenang-wenangan yang merugikan bagi pemuda dan masyarakat sekitar. Namun GPPI dalam penelitian ini adalah GPPI Kampar.
14. Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia (FKMKI) adalah organisasi perkumpulan para mahasiswa yang berasal dari daerah Kabupaten Kampar. Kegiatan forum adalah silaturahmi atau persaudaraan, kegiatan sosial, dan membantu mahasiswa dan masyarakat Kampar untuk menyampaikan aspirasinya.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel penelitian tentang efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
1	2	3	4	5
Efektivitas Kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Hasibuan (2003: 105)	Efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja	1. Tugas	1. Membantu pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat 2. Ikut merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat 3. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat 4. Mengkoordinasikan urusan terkait perlindungan masyarakat 5. Membina dan membimbing terkait perlindungan masyarakat 6. Mengendalikan permasalahan terkait perlindungan masyarakat	a. Efektif b. Cukup Efektif c. Kurang Efektif
		2. Tanggung Jawab (Kewajiban)	1. Menjunjung tinggi norma hukum 2. Menjunjung tinggi norma agama 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) 4. Menjunjung tinggi norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat 5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang	a. Efektif b. Cukup Efektif c. Kurang Efektif

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
1	2	3	4	5
			dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	
		3. Wewenang	1. Menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 2. Menindak aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3. Menindak badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	a. Efektif b. Cukup Efektif c. Kurang Efektif

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

F. Teknik Pengukuran Data

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Efektif : Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar dikatakan efektif bila berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Efektif : Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota

Bangkinang Kabupaten Kampar dikatakan cukup efektif bila berada pada interval rata-rata 34%-66%.

Kurang Efektif : Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar dikatakan kurang efektif bila berada pada interval rata-rata 0%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian metode survey yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ke objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden, maupun pengalaman-pengalaman dan observasi pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Maka dari itu untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penulis melakukan analisis data yang menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun, dan analisa agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu keputusan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kampar, yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Bangkinang Kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Jendra Sudirman Bangkinang, di sekre GPPI, FKMKI, dan di RTK Kampar. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karna organisasi ini merupakan yang berperan dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, dan terkait dengan orang-orang yang ditindak oleh Satpol PP Kampar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiono (2017:80) adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjeknya yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiono (2017:81) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar, dan Personil atau Anggota Satpol PP Kampar, Petugas RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI Kampar. Dimana Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar dijadikan informan penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	283	28	10%
2	Petugas Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	176	18	10%
3	Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar	100	20	20%
4	Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia (FKMKI)	218	44	20%
Jumlah			110 Orang	

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk memudahkan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan sampel yaitu:

1. Untuk Kepala Satuan Polisi Pmong Praja kota Bangkinang Kabupaten Kampar dengan teknik penarikan sampel menggunakan sensus.
2. Untuk anggota satpol PP Kota Bangkinang, RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI digunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, penarikan sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau sesuai waktu dan kemampuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber data adalah responden yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak terkait yang memahami dan relevan yang meliputi data dari beragam variabel terikat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang telah jadi dan tersedia yang diperoleh dari instansi terkait, berupa dokumen-dokumen laporan-laporan dan buku-buku serta hasil penelitian ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Seperti sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bangkinang, struktur organisasi, jumlah karyawan, dan data penunjang lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu melakukan dialog dengan melontarkan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada, teknik ini berdasarkan mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya.
2. Kuisisioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan disediakan jawaban serta penulis meminta penjelasan dari setiap jawaban yang ada.
3. Dokumentasi yaitu merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2017:147).

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian diolah menggunakan analisis univariate, yaitu seluruh hasil panalitian dikumpulkan, kemudian ditabulasi kedalam bentuk table frekuensi, kemudian hasilnya dikaitkan dengan teori yang terdapat pada kepustakaan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Februari				Maret				Okt.				Nov.				Des.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP						■														
4	Revisi Kuisisioner							■													
5	Rekomendasi Survey								■												
6	Survey Lapangan									■											
7	Analisis Data										■										

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																					
		Februari				Maret				Okt.				Nov.				Des.					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
8	Laporan Hasil Penelitian																						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						
10	Ujian Skripsi																						
11	Revisi Skripsi																						
12	Penggandaan Skripsi																						

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru (Kominfo Kabupaten Kampar, 2017)

Datuk Wan Abdul Rahman ditunjuk sebagai Bupati Kampar pertama pada Tanggal 1 Januari 1950 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar. Kemudian Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Kominfo Kabupaten Kampar, 2017)

Semenjak Tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Kominfo Kabupaten Kampar, 2017)

Kemudian pada Tanggal 6 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999, serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. CATUR SUGENG SUSANTO, SH (Kominfo Kabupaten Kampar, 2017).

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kampar

Secara geografis, Kabupaten Kampar terletak antara 01000'40" Lintang Utara dan 00027'00" Lintang Selatan dan antara 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Kampar berbatasan sebelah:

- a) Utara dengan wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b) Selatan dengan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

c) Barat dengan wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

d) Timur dengan wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Terdapat 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu: (1) Kecamatan Kampar Kiri; (2) Kecamatan Kampar Kiri Hulu; (3) Kecamatan Kampar Kiri Hilir; (4) Kecamatan Gunung Sahilan; (5) Kecamatan Kampar Kiri Tengah; (6) Kecamatan XIII Koto Kampar; (7) Kecamatan Koto Kampar Hulu; (8) Kecamatan Kuok; (9) Kecamatan Salo; (10) Kecamatan Tapung; (11) Kecamatan Tapung Hulu; (12) Kecamatan Tapung Hilir; (13) Kecamatan Bangkinang Kota; (14) Kecamatan Bangkinang; (15) Kecamatan Kampar; (16) Kecamatan Kampa; (17) Kecamatan Rumbio Jaya; (18) Kecamatan Kampar Utara; (19) Kecamatan Tambang; (20) Kecamatan Siak Hulu; dan (21) Kecamatan Perhentian Raja.

Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Kampar ada di Kecamatan Tapung (1.365,97 km²) dan diikuti oleh wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu (1.301,25 km²). Sedangkan wilayah kecamatan terkecil ada di Kecamatan Rumbio Jaya (76,92 km²) dan diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara (79,84 km²). Total luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.289,28 km².

Kecamatan tertinggi di Kabupaten Kampar ada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu 100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan terendah di Kabupaten Kampar ada di

wilayah Kecamatan Tambang, yakni 26 mdpl. Rata-rata tinggi wilayah yang ada di Kabupaten Kampar adalah 40 mdpl. Dimana wilayah kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Kampar (Bangkinang) adalah wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yakni 140 km.

3. Kondisi Demografis Kabupaten Kampar

Jumlah populasi atau penduduk di Kabupaten Kampar adalah 841.332 Jiwa. Dimana kecamatan dengan penduduk terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Siak Hulu, yakni 102.886 Jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Tapung dengan jumlah penduduk 101.524 Jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yakni 10.972 Jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir, yakni 12.593 Jiwa. Berikut data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2020
1	2	3	4
1	Kecamatan Kampar Kiri	32.583	2,14%
2	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	10.972	0,39%
3	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	12.593	2,17%
4	Kecamatan Gunung Sahilan	20.384	1,69%
5	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	27.470	1,48%

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2020
1	2	3	4
6	Kecamatan XIII Koto Kampar	23.535	1,03%
7	Kecamatan Koto Kampar Hulu	19.717	1,66%
8	Kecamatan Kuok	25.897	1,53%
9	Kecamatan Salo	25.802	1,21%
10	Kecamatan Tapung	101.524	2,06%
11	Kecamatan Tapung Hulu	80.108	0,30%
12	Kecamatan Tapung Hilir	57.769	1,00%
13	Kecamatan Bangkinang Kota	37.247	0,63%
14	Kecamatan Bangkinang	33.802	1,46%
15	Kecamatan Kampar	51.206	1,36%
16	Kecamatan Kampa	23.959	1,14%
17	Kecamatan Rumbio Jaya	18.138	1,74%
18	Kecamatan Kampar Utara	18.057	1,71%
19	Kecamatan Tambang	98.939	6,30%
20	Kecamatan Siak Hulu	102.886	1,76%
21	Kecamatan Perhentian Raja	18.744	1,92%
	Kabupaten Kampar	841.332	1,85%

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Kampar dalam sepuluh tahun (2010 – 2020) ada di Kecamatan Tambang, yakni 6,30%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendahnya ada di Kecamatan Tapung Hulu, dan diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar dalam kurun waktu sepuluh tahun (2010 – 2020) adalah 1,85%. Dimana

rata-rata kepadatan penduduknya hanya 75 orang dalam per-kilometer persegi.

Jika ditinjau dari jenis kelamin, terdapat 431.295 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 410.037 orang berjenis kelamin perempuan. Dimana usia 0 – 54 Tahun berjumlah 756.046 Jiwa, dengan 387.242 adalah laki-laki, dan 368.804 adalah perempuan. Artinya penduduk Kabupaten Kampar diisi oleh usia-usia produktif atau usia-usia di bawah 55 Tahun.

Penduduk yang berusia di atas 15 Tahun dan bekerja di Kabupaten Kampar ada 364.698 orang, dan pengangguran 23.911 orang, bersekolah ada 60.454 orang, mengurus rumah tangga ada 135.959 orang, dan lainnya 24.243 orang. Kemudian jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kampar adalah 388.609 orang, dimana 364.698 orang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan, dan 23.911 orang lainnya adalah pengangguran.

B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar

1. Profil Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada Tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan

kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja (Sumber: Satpol PP Kampar, 2021)

2. **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah

- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
 - e) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
 - f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- (Sumber: Satpol PP Kampar, 2021)

Adapun struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar dapat dilihat seperti gambar berikut.





Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden diperoleh dari hasil pengisian kuesioner penelitian oleh responden penelitian, baik itu oleh personil Satpol PP Kabupaten Kampar, maupaun yang diisi oleh masyarakat (petugas RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI Kampar). Dimana jumlah seluruh responden penelitian ini adalah 110 orang. Melalui pengisian identitas tersebut, diperoleh data responden penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Identitas responden penelitian ini dilihat dari jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel V.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	85	77,27%
2	Perempuan	25	22,73%
Jumlah		110	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Sebagian besar responden penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu 85 orang atau 77,27% dari total responden penelitian. Sedangkan responden penelitian yang berjenis kelamin perempuan adalah 25 orang atau 22,73% dari total responden. Dimana total responden penelitian ini adalah 110 orang.

2. Usia

Usia responden terdistribusi pada semua kategori usia yang ditetapkan dalam kuesioner penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2: Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	14 – 19 Tahun	4	3,64%
2	20 – 25 Tahun	55	50,00%
3	26 – 30 Tahun	31	28,18%
4	31 – 35 Tahun	17	15,45%
5	36 – 40 Tahun	2	1,82%
6	> 40 Tahun	1	0,91%
Jumlah		110	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Responden penelitian ini paling banyak memiliki rentang usia 20 – 25 Tahun, karena didominasi oleh mahasiswa. Dimana rentang usia tersebut terdapat pada 50,00% responden. Kemudian diikuti oleh rentang usia 26 – 30 Tahun, yaitu 31 orang atau 28,18% dari total responden penelitian ini.

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden penelitian ini hanya pada dua jenjang pendidikan, yaitu pendidikan tinggi dan SMA. Lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2/S3)	-	-
2	Perguruan Tinggi (S1/D4/D3/D2)	19	17,27%
3	SMA / sederajat	91	82,73%
4	SMP / sederajat	-	-
5	SD / sederajat	-	-
6	Tidak Tamat Sekolah	-	-
7	Tidak Sekolah	-	-
Jumlah		110	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan SMA, yaitu 91 orang atau 82,73% dari total responden penelitian ini. Sedangkan selebihnya adalah tamatan perguruan tinggi, atau 19 orang (17,27%) dari total responden. Tidak ada responden yang tidak bersekolah atau memiliki pendidikan di bawah jenjang pendidikan tersebut.

B. Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilihat dari tiga indikator, yaitu tugas, tanggung jawab (kewajiban), dan wewenangnya. Jika ketiga indikator tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan fungsi Satpol PP Kampar dalam meningkatkan

penyelenggaraan perlindungan masyarakat sudah efektif. Melalui hasil temuan penelitian ini, diperoleh bahwa:

1. Tugas

Tugas dalam perlindungan masyarakat dinilai berdasarkan: (1) membantu pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat; (2) ikut merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat; (3) melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat; (4) mengkoordinasikan urusan terkait perlindungan masyarakat; (5) membina dan membimbing terkait perlindungan masyarakat; dan (6) mengendalikan permasalahan terkait perlindungan masyarakat. Kemudian melalui hasil jawaban kuesioner penelitian oleh personil Satpol PP Kabupaten Kampar, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.4: Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP Kampar terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Tugas

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Selalu membantu pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat	5 (17,86%)	21 (75,00%)	2 (7,14%)	28 (100%)
2	Ikut dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat	3 (10,71%)	18 (64,29%)	7 (25,00%)	28 (100%)
3	Selalu melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat dengan benar	5 (17,86%)	20 (71,43%)	3 (10,71%)	28 (100%)
4	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas perlindungan	3 (10,71%)	20 (71,43%)	5 (17,86%)	28 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
	masyarakat				
5	Ikut membina dan membimbing masyarakat	2 (7,14%)	21 (75,00%)	5 (17,86%)	28 (100%)
6	Ikut mengendalikan permasalahan terkait perlindungan masyarakat	2 (7,14%)	23 (82,14%)	3 (10,71%)	28 (100%)
Jumlah		20	123	25	
Skor		60	246	25	331
Persentase		65,67%			
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Diketahui bahwa rata-rata tugas yang diselenggarakan satpol PP Kampar dalam perlindungan masyarakat adalah cukup terselenggara. Hal itu diketahui dari tingginya skor jawaban dua dibandingkan skor jawaban lainnya. Dimana skor jawaban skor tiga adalah 60, skor jawaban dua adalah 246, dan skor jawaban satu hanya 25. Sehingga diperoleh jumlah skor 331. Skor maksimal untuk aspek tugas adalah 504, maka persentase diperoleh dengan membagi jumlah skor dengan skor maksima, sehingga diperoleh persentase untuk aspek tugas sebesar 65,67% atau dengan kategori cukup efektif. Kemudian hasil jawaban kuesioner penelitian oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan RTK, GPPI Kampar, dan FKMKI Kampar, diperoleh bahwa:

Tabel V.5: Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Aspek Tugas

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Satpol PP Kabupaten Kampar sudah membantu pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat	-	79 (96,34%)	3 (3,66%)	82 (100%)
2	Satpol PP Kabupaten Kampar ikut merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat	3 (3,66%)	48 (58,54%)	31 (37,80%)	82 (100%)
3	Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Kampar	7 (8,54%)	70 (85,37%)	5 (6,10%)	82 (100%)
4	Satpol PP Kabupaten Kampar sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait	4 (4,88%)	63 (76,83%)	15 (18,29%)	82 (100%)
5	Satpol PP Kabupaten Kampar melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat	7 (8,54%)	59 (71,95%)	16 (19,51%)	82 (100%)
6	Satpol PP Kabupaten Kampar mengendalikan permasalahan terkait perlindungan masyarakat	7 (8,54%)	73 (89,02%)	2 (2,44%)	82 (100%)
Jumlah		28	392	72	
Skor		84	784	72	940
Persentase		63,69%			
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Melalui Tabel V.5 tersebut, bahwa skor tertinggi diperoleh oleh jawaban skor dua, dan terendah oleh skor jawaban satu. Dengan demikian

sebagian besar responden menyatakan tugas Saptol PP Kabupaten Kampar cukup terselenggara. Dimana skor untuk jawaban tiga adalah 28, skor untuk jawaban dua adalah 784, skor jawaban satu adalah 72, dan diperoleh jumlah skor sebesar 940, dimana skor maksimal untuk aspek tugas pada kuesioner masyarakat adalah 1.476. Sehingga diperoleh persentase sebesar 63,69% atau cukup efektif.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar ditinjau dari aspek tugas adalah cukup efektif. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian mengenai keenam aspek terkait tugas tersebut dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kampar, diperoleh bahwa:

Melaksanakannya sesuai tugas dan kewenangan kami, karena urusan yang diselenggarakan itu kan tidak hanya masalah perlindungan, kalau perlindungan ya sesuai tugas dan kewenangan Satpol PP dalam hal perlindungan masyarakat. Ikut terlibat dalam membuat aturan atau perka bersama kepala Satpol PP Kampar. Banyak hal, selain penertiban bisa juga memberikan sosialisasi, dan membantu masyarakat dalam hal perlindungan. Koordinasi paling dengan pihak kepolisian, pemerintah setempat, dan RT/RW. Bentuk pembinaan paling pengarah dan sosialisasi. Pengendalian paling penertiban, penindakan sesuai aturan, dan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)

Disebutkan bahwa cara-cara Satpol PP dalam membantu melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya. Cara Satpol PP ikut dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat yaitu dengan terlibat ketika membuat aturan

perka terkait perlindungan masyarakat. Banyak hal yang dilaksanakan Satpol PP terkait perlindungan masyarakat, seperti penertiban, sosialisasi, dan membantu masyarakat dalam perlindungan keamanan.

Kemudian mengenai cara satpol PP berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat adalah dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pemerintah setempat, dan RT?RW. Mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan Satpol PP adalah pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pengendalian yang dilakukan Satpol PP terkait perlindungan masyarakat adalah penindakan sesuai aturan.

Melalui hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar juga melaksanakan urusan perlindungan masyarakat, dan ikut dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat berbentuk peraturan kepala (Perka) Satpol PP. Dimana aturan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian Satpol PP Kampar juga melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat, berkoordinasi dalam melaksanakan perlindungan masyarakat, memberikan bimbingan atau pembinaan terkait perlindungan masyarakat, dan melakukan pengendalian terkait perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diperoleh bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar ada melaksanakan tugas perlindungan masyarakat seperti keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tertentu.

Sedangkan mengenai pembinaan hanya diberikan kepada masyarakat terjaring pekat (penyakit masyarakat), bukan untuk perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa satpol PP Kabupaten Kampar sudah menyelenggarakan tugasnya, walaupun tugas membina dan membimbing masyarakat terkait perlindungan masyarakat belum terselenggara sebagaimana mestinya. Sementara pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat hanya pada pengendalian, penindakan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Kewajiban

Kewajiban dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan masyarakat, yaitu meliputi: (1) menjunjung tinggi norma hukum; (2) menjunjung tinggi norma agama; (3) menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM); (4) menjunjung tinggi norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan (5) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melalui hasil kuesioner penelitian oleh Personil Satpol PP Kampar terkait aspek-aspek tersebut, diketahui hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.6: Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Kewajiban

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Selalu patuh terhadap aturan hukum/peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia	25 (89,29%)	3 (10,71%)	-	28 (100%)
2	Selalu patuh terhadap aturan hukum/norma agama kepercayaannya masing-masing	18 (64,29%)	10 (35,71%)	-	28 (100%)
3	Selalu patuh terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya	16 (57,14%)	12 (42,86%)	-	28 (100%)
4	Tidak pernah menindak siapaun dengan kekerasan	15 (53,57%)	13 (46,43%)	-	28 (100%)
5	Selalu mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain	15 (53,57%)	13 (46,43%)	-	28 (100%)
6	Selalu patuh terhadap aturan norma/peraturan sosial yang ada di wilayah kerjanya	16 (57,14%)	12 (42,86%)	-	28 (100%)
7	Ikut menyelesaikan dengan baik perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	18 (64,29%)	10 (35,71%)	-	28 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
8	Ikut menindak dengan baik keributan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	19 (67,86%)	9 (32,14%)	-	28 (100%)
Jumlah		142	82	-	
Skor		426	164	-	590
Persentase		87,80%			
Kategori		Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Sebagaimana Tabel V.6, bahwa tidak ada personil Satpol PP Kabupaten Kampar yang menyatakan tidak mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Personil Satpol PP Kampar juga tidak ada yang menyatakan tidak menyelesaikan atau menindak permasalahan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Semua jawaban yang diberikan personil Satpol PP Kampar hanya skor jawaban tiga (terselenggara) dan skor jawaban dua (kurang terselenggara). Dimana skor tertinggi diperoleh oleh skor jawaban tiga, yaitu skor 426. Skor jawaban dua hanya 164, dan diperoleh jumlah skor 590. Skor maksimal untuk aspek kewajiban adalah 672, sehingga diperoleh persentase sebesar 87,80% atau dengan kategori efektif. Sedangkan menurut masyarakat Kabupaten Kampar, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.7: Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Aspek Kewajiban

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu taat aturan hukum/peraturan perundangan	-	49 (73,53%)	33 (20,59%)	82 (100%)
2	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu taat aturan hukum/norma agama kepercayaannya masing-masing	-	44 (85,29%)	38 (8,82%)	82 (100%)
3	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu mematuhi hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya	-	35 (64,71%)	47 (29,41%)	82 (100%)
4	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar tidak pernah menindak siapaun dengan kekerasan	-	14 (38,24%)	68 (61,76%)	82 (100%)
5	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain	-	13 (73,53%)	69 (23,53%)	82 (100%)
6	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu taat terhadap norma/peraturan sosial yang ada di wilayah kerjanya	-	49 (70,59%)	33 (23,53%)	82 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
7	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	49 (82,35%)	33 (14,71%)	82 (100%)
8	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu menindak keributan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	47 (70,59%)	35 (23,53%)	82 (100%)
Jumlah		-	300	356	
Skor		-	600	356	956
Persentase		48,58%			
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Tidak ada jawaban skor tiga yang diberikan oleh masyarakat, seluruh jawaban yang diberikan masyarakat terkait aspek kewajiban adalah jawaban skor dua (kurang terselenggara) dan jawaban skor satu (tidak terselenggara). Skor tertinggi diperoleh oleh jawaban skor dua, yaitu skor 600. Skor jawaban satu memperoleh skor 356, dan diperoleh jumlah skor sebesar 956. Dimana skor maksimal untuk aspek kewajiban menurut masyarakat adalah skor 1.968. Sehingga hanya diperoleh persentase

kurang dari lima puluh persen, yaitu 48,58% atau dengan kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan bertolak belakang antara jawaban personil Satpol PP Kabupaten Kampar dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat. Perbedaan yang terjadi cukup signifikan, karena terjadi perbedaan persentase yang mencolok dan perbedaan kategori penilaian. Menurut Satpol PP Kampar, kewajiban yang mereka laksanakan sudah efektif, sedangkan menurut masyarakat apa yang dilakukan Satpol PP masih cukup efektif. Sedangkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar mengenai lima aspek terkait kewajiban tersebut, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Saya rasa tidak ada ya, karena yang melanggar itu akan dikenai sanksi administrasi juga, akan ada sanksi internal juga. Kalau mungkin ada, tapi itu kembali lagi ke personal anggota satpol PP. Harapannya personil kami memberikan contoh yang baik. Kalau satpol PP melakukan pelanggaran HAM tanpa alasan saya rasa tidak benar, pasti ada alasan-asalannya. Saya rasa tidak ada, karena kami menghargai norma sosial di Kabupaten Kampar ini. Dibicarakan dengan baik, dijelaskan duduk perkaranya, dan diputuskan penyelesaiannya (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)

Dikatakan bahwa personil Satpol PP Kabupaten Kampar tidak ada melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai pelanggaran norma agama, personil Satpol PP Kabupaten Kampar diduga ada melakukan pelanggaran. Namaun disebutkan bahwa personil Satpol PP Kabupaten Kampar tidak ada melanggar hak asasi

manusia (HAM). Begitu juga dengan pelanggaran norma sosial lainnya yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan cara-cara yang ditempuh satpol PP Kampar dalam membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membicarakannya, diperjelas masalahnya untuk dicarikan solusi atau penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diketahui bahwa personil Satpol PP Kampar terkadang masih melakukan kekerasan dalam penindakan masa, terkadang mereka juga tidak mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat, karena alasannya hanya menjalankan tugas penertiban. Kemudian terdapat sebagian kecil personil Satpol PP Kampar yang melanggar norma agama atau norma sosial, seperti mengeluarkan perkataan yang kurang baik, bersikap kasar dan lain sebagainya. Terkadang personil Satpol PP Kampar juga ada yang melanggar aturan berlalu lintas.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua personil Satpol PP Kampar mematuhi peraturan perundangan, norma agama maupun norma sosial. Namun tidak semua personil Satpol PP Kampar melakukan kekerasan, tetapi karena adanya sebagian yang melakukan kekerasan, citra Satpol PP menjadi kurang baik bagi masyarakat.

3. Wewenang

Wewenang Satpol PP Kabupaten Kampar terkait perlindungan masyarakat meliputi: (1) Menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (2) Menindak aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan (3) Menindak badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Secara keseluruhan disebutkan bahwa fungsi satpol PP Kabupaten Kampar dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat masih cukup efektif. Menurut personil Satpol PP Kabupaten Kampar, bahwa:

Tabel V.8: Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Wewenang

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Menindak dengan baik warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	26 (92,86%)	2 (7,14%)	28 (100%)
2	Menindak dengan baik aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	23 (82,14%)	5 (17,86%)	28 (100%)
3	Menindak dengan baik badan hukum (ormas, badan usaha, organisasi pemerintah/swasta) yang mengganggu ketertiban umum dan	-	23 (82,14%)	5 (17,86%)	28 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
	ketenteraman masyarakat				
	Jumlah	-	72	12	
	Skor	-	144	12	156
	Persentase	61,90%			
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Tidak ada responden dari Satpol PP Kabupaten Kampar yang memberikan jawaban skor tiga (terselenggara). Skor jawaban yang diberikan hanya skor dua (kurang terselenggara), dan skor jawaban satu (tidak terselenggara). Dimana skor jawaban dua adalah 144, skor jawaban satu adalah 12, dan diperoleh jumlah skor 156. Skor maksimal untuk aspek wewenang tersebut adalah 252, sehingga diperoleh persentase 61,90% atau cukup efektif. Sedangkan menurut masyarakat diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.9: Jawaban Kuesioner oleh Masyarakat terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Dintinjau dari Aspek Wewenang

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	15 (18,29%)	67 (81,07%)	82 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
2	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu menindak aparat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	20 (71,95%)	23 (28,05%)	82 (100%)
3	Personil Satpol PP Kabupaten Kampar selalu menindak badan hukum (ormas, badan usaha, organisasi pemerintah/swasta) yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	15 (18,29%)	67 (81,71%)	82 (100%)
Jumlah		-	89	157	
Skor		-	178	157	335
Persentase		45,39%			
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Kategori penilaian yang diberikan oleh masyarakat adalah sama dengan yang diberikan Satpol PP Kampar, yaitu cukup efektif. Hanya saja persentase yang diberikan masyarakat lebih rendah, yaitu 45,39% atau dengan kategori cukup efektif. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah skor 335 (178 + 157), kemudian dibagi dengan skor maksimal aspek tersebut (738).

Melalui hasil kuesioner penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa wewenang yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kampar dalam perlindungan masyarakat adalah cukup efektif. Artinya penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar kepada masyarakat, aparat, dan badan

hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah cukup efektif. Kemudian dari hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kampar, diperoleh bahwa:

Selama masyarakat kooperatif, maka tidak ada tindakan fisik, tindakan fisik merupakan tindakan akhir setelah tidak ditemuinya sepakat secara verbal. Menindak sesuai kewenangan kami. Sesuai kewenangan kami yang diberikan oleh Pemda. Kalau keseluruhan masih cukuplah, masih berproses, kadang sudah baik, tapi ada sebagian yang masih kurang baik (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)

Disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah berupa teguran atau tindakan verbal, dan diakhir dengan tindakan fisik jika tidak ada titik temu. Mengenai penindakan aparat dilaksanakan sesuai kewenangannya atau sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan penindakan badan hukum yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diperoleh bahwa penindakan yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kampar terhadap pelaku yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbeda antara masyarakat, aparat, dan badan hukum. Penindakan terhadap masyarakat cenderung penindakan fisik atau menggunakan cara-cara kekerasan.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa aspek kewenangan masih kurang terselenggara sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui masih adanya perlawanan oleh masyarakat dan kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebagai langkah penindakan. Secara keseluruhan, efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar ditinjau dari aspek kewenangan adalah cukup efektif.

Melalui ketiga aspek atau indikator terkait efektivitas fungsi Satpol PP Kampar dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, diperoleh rata-rata dan rekapitulasinya sebagai berikut.

Tabel V.10: Rekapitulasi Jawaban Kuesioner terkait Efektivitas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

No.	Indikator/Aspek	Persentase		Rata-rata	Kategori
		Satpol PP	Masyarakat		
1	Tugas	65,67% (Cukup Efektif)	63,69% (Cukup Efektif)	64,68%	Cukup Efektif
2	Kewajiban	87,80% (Efektif)	48,58% (Cukup Efektif)	68,19%	Cukup Efektif
3	Wewenang	61,90% (Cukup Efektif)	45,39% (Cukup Efektif)	53,65%	Cukup Efektif
Rata-rata/Kategori		71,79% (Efektif)	52,55% (Cukup Efektif)	62,17%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Diketahui dari Tabel V.10, bahwa persentase jawaban kuesioner penelitian oleh personil Satpol PP Kabupaten Kampar lebih tinggi dibandingkan persentase jawaban kuesioner oleh masyarakat. Dimana rata-rata jawaban yang diberikan personil Satpol PP Kabupaten Kampar adalah 71,79% (efektif) sementara untuk masyarakat hanya 52,55% (cukup efektif). Rata-rata kedua jawaban tersebut adalah 64,68% (cukup efektif) untuk aspek tugas, 68,19% (cukup efektif) untuk aspek kewajiban, dan 53,65% (cukup efektif) untuk aspek wewenang. Sehingga diperoleh rata-rata secara keseluruhan sebesar 62,17% atau dengan kategori cukup efektif.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas fungsi satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar adalah cukup efektif. Karena dari tiga indikator fungsi, diketahui bahwa indikator tugas, kewajiban, dan wewenang masih berkategori cukup efektif. Dimana satpol PP Kabupaten Kampar sudah menyelenggarakan tugasnya, walaupun tugas membina dan membimbing masyarakat terkait perlindungan masyarakat belum terselenggara sebagaimana mestinya. Sementara pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat hanya pada pengendalian, penindakan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tidak semua satpol PP melaksanakan kewajibannya, karena tidak semua personil Satpol PP Kampar mematuhi peraturan perundangan, norma agama maupun norma sosial. Namun tidak semua personil Satpol PP Kampar melakukan kekerasan, tetapi karena adanya sebagian yang melakukan kekerasan, citra Satpol PP menjadi kurang baik bagi masyarakat. Sedangkan kewenangan masih kurang terselenggara sebagaimana mestinya. Hal itu diketahui masih adanya perlawanan oleh masyarakat dan kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebagai langkah penindakan.

B. Saran

Melalui hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Sebaiknya pihak Satpol PP Kabupaten Kampar lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat terkait perlindungan masyarakat
2. Sebaiknya ada pengawasan kepada personil Satpol PP Kabupaten Kampar agar menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga dapat memperbaiki citra Satpol PP ke depannya
3. Sebaiknya pihak Satpol PP Kabupaten Kampar lebih mengutamakan perundingan dalam melakukan tindakan penertiban
4. Sebaiknya pihak Satpol PP Kabupaten Kampar tidak membeda-bedakan dalam penindakan masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam dan Medra Wijaya. 2011. *Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pekanbaru: Alafriau.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfa Beta.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Melayu, SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- _____. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Kusdi., 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nugroho, Rian. 2008. *Publik Policy*, Jakarta: PT. Elox Media Komputindo.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Andi.
- Robbins, Stephen, P. 2001. *Perilaku Organisasi Konsep Kontorpeksi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sedermayanti. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumardi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P., 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Pres.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumentasi/Situs Berita:

Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi, 2013. Pekanbaru, UIR Press

Sumber: acehnews.net, dikutip dari <https://www.acehnews.net/jurnalis-perempuan-riau-kecam-tindakan-anarkis-satpol-pp-kampar/>

Sumber: medcom.id, dikuti dari <https://video.medcom.id/metro-news/ObzdgZOK-kasatpol-pp-kampar-bantah-anak-buahnya-lakukan-kekerasan>

Sumber: okezone.com, dikuti dari:
<https://news.okezone.com/read/2018/07/17/340/1923445/viral-video-kebrutalan-satpol-pp-kampar-bubarkan-demo-ibu-ibu-di-kantor-bupati>

